

**ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*****Anita**⁽¹⁾**Rusfandi**⁽²⁾**^(1,2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**anitafh@wiraraja.ac.id⁽¹⁾rusfandi@wiraraja.ac.id⁽²⁾**ABSTRAK**

Para pihak dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to peer Lending di Indonesia terdiri dari pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman. Sejak adanya penyelenggaraan peminjaman uang berbasis teknologi ini yang menjadi isu utama adalah bentuk perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman, pemberi pinjaman sebagai Investor harus dilindungi agar dananya tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak penyelenggara dan agar dananya tidak hilang akibat gagal bayar oleh pihak penerima pinjaman (debitor). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil Penelitian ini yaitu mengetahui Aspek yuridis berupa bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Perlindungan secara preventif tugasnya terletak pada penyelenggara Fintech dimana, penyelenggara harus memenuhi persyaratan mengajukan izin menjadi penyelenggara kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan OJK. Perlindungan secara represif yaitu jika telah terjadi sengketa karena kelalaian dan kealasan dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara wajib melakukan ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 PJOK No. 77/PJOK.01/2016.

Kata Kunci : *Aspek Yuridis, Financial Technology dan Peer to Peer Lending*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagai dampak dari perkembangan perekonomian dan arus globalisasi. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Lembaga keuangan dapat menjadi fasilitator yang mempertemukan pemberi pinjaman yaitu pihak yang kelebihan dana (*surplus funds*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Seiring perkembangan zaman lembaga keuangan di Indonesia semakin banyak dan bervariasi, baik dalam bentuk bidang perbankan atau non perbankan. Bidang perbankan seperti bank konvensional dan bank syariah yang telah banyak berkembang di Indonesia sedangkan bidang non perbankan seperti lembaga asuransi, reksa dana, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya.

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada perbankan. keberadaan bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.¹ Bank berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, pemusatan ekonomi nasional utamanya bagi para pengusaha, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi untuk mendapatkan dana serta bank berfungsi sebagai agen pembangunan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan.

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia tersentuh dengan pelayanan jasa perbankan. Hal tersebut dikarenakan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang menyebabkan ada beberapa daerah yang sulit dan agak tertinggal untuk mendapatkan jasa pelayanan perbankan (*unbanked people*). Layanan perbankan hanya berpusat di kota saja dan kurang menyentuh ke daerah, yang

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

menyebabkan terjadi kesenjangan kesejahteraan akibat tidak meratanya pembangunan ekonomi nasional.

Kurang tersentuhnya masyarakat pelosok daerah terhadap pelayanan jasa perbankan menjadi realitas di negara berkembang seperti Indonesia bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memiliki akses terhadap layanan jasa perbankan. Realitas tersebut disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, survey dari World Bank terhadap Indonesia membuktikan bahwa pada 2014, baru 37% penduduk dewasa memiliki rekening bank. Data ini diperparah dengan presentase hanya 27% masyarakat yang memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal.²

Sedangkan Survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Pada 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa menurut survey, hanya 28,9% penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan Indonesia.³ Angka ini jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia. Ini akibat dari rendahnya akses keuangan diikuti rendahnya literasi keuangan. Tidak hanya itu, tingkat pemahaman ini semakin rendah

untuk produk jasa keuangan lainnya.

Seiring pesatnya arus globalisasi tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Khususnya internet dan *gadget* yang sangat membantu memudahkan kehidupan manusia di era saat ini. Perkembangan teknologi tersebutlah yang mendorong lahirnya bisnis dan perdagangan secara elektronik yang dikenal dengan bisnis *online* dan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Generasi muda zaman sekarang lebih senang berselancar dan beraktivitas menggunakan media Internet baik hanya untuk bersosialisasi (melalui media sosial) maupun dalam hal bertransaksi seperti transaksi jual beli maupun pembayaran secara *online*. Hal ini yang mendorong munculnya aplikasi sistem pembayaran secara *online* yang dinilai lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem pembayaran menggunakan uang, cek, kartu kredit dll. Dari kemudahan yang dapat diakses melalui internet menyebabkan lahirnya sistem Peminjaman Uang secara *online* yang dikenal dengan *Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending (Fintech berbasis P2P lending)*.

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor

²Disfiyant Glienmourinsie, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Soal Produk Keuangan Masih Rendah", SindoNews.com, 23 September 2018.

³ *Ibid.*

finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁴

Fintech merupakan penyampaian produk dan layanan keuangan melalui kolaborasi *Platform* teknologi dan model bisnis inovatif. Asal usul *Fintech* berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hongkong dan beberapa kota global lainnya. The *Fintech* 100 daftar yang menyebutkan 50 perusahaan *Fintech* terkemuka dan 50 *Start Up* yang paling menjanjikan telah dibentuk untuk merayakan kesuksesan ini. Menurut *Fintech* 100, Contoh kisah sukses *Fintech* antara lain : *ZhongAn* (perusahaan patungan antara *Alibaba*, *Group Holding*, *Tencent Holdings* dan *Ping An Insurance* yang memanfaatkan data besar untuk menyediakan asuransi properti *online*), *Wealthfront* (Perusahaan yang memberikan layanan manajemen investasi yang terjangkau namun canggih), dan *Kreditech* (Perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan fokus akses kredit).⁵

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk

peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁶ Proses *Fintech* meliputi pembuatan *software*, Pengolahan sistem hingga output yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan proses transaksi. Kemunculan *Fintech* tentunya tidak lepas dari inovasi teknologi internet dan peralatan canggih berupa *Gadget* (PC, Laptop, *Notebook*, *Smartphone*, *tablet*) yang berperan besar mendorong pesatnya bisnis *Fintech* di dunia.

Bentuk dasar *Fintech* meliputi Pembayaran (*digital wallets*, *P2P payments*) Investasi (*equity crowdfunding*, *P2P lending*) Pembiayaan (*crowdfunding*, *micro-loans*, *credit facilities*) Asuransi (*risk management*) Lintas-proses (*big data analysis*, *predictive modeling*) Infrastruktur (*security*).⁷ Melalui *Fintech* masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai macam aplikasi seperti sistem pembayaran menggunakan aplikasi dompet elektronik (*e-wallet*) kemudian masyarakat juga dapat mengakses pinjaman uang melalui perusahaan-

⁴ Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*.

⁵ Ross P. Buckley, "FinTech in Developing Countries : Charting New Costumers Journeys" *Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation*. 2016. h.5.

⁶ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁷ *Ibid.* h. 7.

perusahaan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer atau P2P Lending*).

Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Peer to Peer atau P2P Lending*) ini merupakan salah satu solusi menjawab minimnya masyarakat Indonesia yang karena faktor geografis tidak dapat tersentuh layanan jasa perbankan (*Unbanked People*) maupun lembaga keuangan lainnya akan tetapi dapat menggunakan dan mengakses teknologi dengan baik. *Fintech* berbasis *P2P Lending* bertindak seperti lembaga perbankan namun beroperasi melalui internet dan teknologi yang canggih. Pinjam meminjam uang atau utang piutang telah lazim dilakukan di tengah masyarakat berdasarkan perjanjian yaitu pihak yang kelebihan dana meminjamkan kepada pihak yang kekurangan dana berdasarkan atas “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun bedanya dengan *Fintech* berbasis *P2P lending* yaitu biasanya para pihak khususnya peminjam uang adalah mereka generasi muda milenial yang tergolong sebagai pelaku usaha mikro.

Para pihak dalam *Fintech* berbasis *P2P lending* terdiri dari Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dan Penerima Pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸ Pemberi pinjaman yaitu masyarakat baik perseorangan, badan hukum atau badan usaha yang menginvestasikan kelebihan dananya kepada penyelenggara. Pihak yang kedua adalah Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁹ Dalam pasal 2 Peraturan OJK menyebutkan bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai Lembaga Keuangan Lainnya yang harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pihak yang selanjutnya yaitu Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰ Penerima Pinjaman

⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

merupakan orang atau badan hukum yang membutuhkan atau kekurangan dana. Dalam prakteknya, Penyelenggara akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem *online*.

Fintech berbasis *P2P lending* di Indonesia mulai berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan sebagai penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan *Fintech* berbasis *P2P lending* itu dikarenakan sistem pinjam meminjam uang yang ditawarkan lebih cepat dan mudah daripada meminjam uang di bank konvensional yang memerlukan waktu cukup lama karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perbankan. Selain itu *Fintech* berbasis *P2P lending* dilakukan melalui jaringan internet sehingga berdampak luas dan meningkatkan partisipasi publik dalam jasa keuangan. Kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech* berbasis *P2P lending* juga terletak pada mekanismenya, jika Penyelenggara telah memiliki investor dalam hal ini pemberi pinjaman, maka penyelenggara siap untuk memberikan pinjaman dan prosesnya terdapat di *Website* penyelenggara sehingga penerima pinjaman hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara untuk mendapatkan pinjaman uang secara *online*.

Perusahaan-Perusahaan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin OJK pada

April 2018 sebanyak 51 Perusahaan dengan klasifikasi 50 penyelenggara konvensional dan 1 penyelenggara syariah. Kemudian bertambah hingga Juni 2018 sebanyak 63 Perusahaan dengan klasifikasi 61 penyelenggara konvensional dan 2 penyelenggara syariah.¹¹ Fenomena berkembangnya Perusahaan *Fintech* ini tidak dapat dibendung, tetapi seyogyanya harus diawasi dan diatur dengan baik agar dapat berguna bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Indonesia.

Beberapa perusahaan penyelenggara yang telah beroperasi di Indonesia diantaranya PT. Digital Alpha Indonesia (Uangteman), PT. Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo), PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT. Fintegra Homido Indonesia (Fintag), dan masih banyak Perusahaan penyelenggara lainnya dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui konten *website* untuk menarik minat Investor dan Penerimaan Pinjaman.

Berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan serta cara kerja yang dijelaskan oleh masing-masing perusahaan atau penyelenggara diatas, maka dapat diketahui bahwa Perusahaan atau Penyelenggara hanya sebagai penyedia

¹¹ Website OJK


wadah bertemunya Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Bahkan di *Website* Penyelenggara (Crowdo) menyatakan secara tegas bahwa :

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ('Pemanfaatan Data') pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk *smartphone* atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.¹²

Peringatan tersebut juga serupa

¹² PT. Mediator Komunitas Indonesia, welcome to Crowdo, <https://crowdo.co.id/account/login>, di akses pada tanggal 27 September 2018.

dengan peringatan yang tertera di beberapa *website* seperti Uangteman dan Investree, maka jelas bahwa hubungan hukum yang terbentuk hanya antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sedangkan pihak perusahaan sebagai penyelenggara yang bertugas untuk merekomendasikan, menyeleksi dan melakukan analisis bukan termasuk para pihak dalam perjanjian tersebut. Jika di gambarkan hubungan hukum para pihak sebagai berikut :



Ketiadaan hubungan hukum penyelenggara akan menyebabkan Penyelenggara tidak bertanggung jawab jika terjadi gagal bayar penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman , hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum. Pemberi pinjaman tidak dapat melakukan tuntutan terhadap Penyelenggara jika terjadi wanprestasi sehingga kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu Pemberi Pinjaman harus mendapatkan Perlindungan Hukum apabila dana yang di investasikan oleh pemberi pinjaman hilang atau disalahgunakan oleh penyelenggara atau dana hilang akibat gagal bayar dari penerima pinjaman, perlindungan dimaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya pemberi pinjaman agar keberlangsungan

dunia bisnis dan investasi di Indonesia tetap terjamin.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan Judul “Tinjauan yuridis penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending*”.

B. PEMBAHASAN

Para pihak dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer Lending* di Indonesia terdiri dari pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman. Sejak adanya penyelenggaraan peminjaman uang berbasis teknologi ini yang menjadi isu utama adalah bentuk perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman, pemberi pinjaman sebagai Investor harus dilindungi agar dananya tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak penyelenggara dan agar dananya tidak hilang akibat gagal bayar oleh pihak penerima pinjaman (debitor).

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer Lending* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Perlindungan secara preventif tugasnya terletak pada penyelenggara *Fintech* dimana, penyelenggara harus memenuhi persyaratan mengajukan izin menjadi penyelenggara kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan OJK yang mengatur penyelenggara yaitu yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).¹³

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Begitupun dengan Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. pada saat mengajukan permohonan perizinan penyelenggara wajib memiliki dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁴

Penyelenggara sebagai fasilitator bertindak menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Dimana sumber dana berasal dari pemberi pinjaman sehingga penyelenggara dilarang untuk menjadi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Selain itu, penyelenggara wajib memenuhi batas maksimum pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman sebesar 2.000.0000.000 (dua milyar).¹⁵

Selain itu, penyelenggara harus memperhatikan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam peraturan OJK pasal 29 No. 77/PJOK.01/2016 yaitu terdiri dari transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data; dan Penyelesaian

¹³ Lihat Pasal 3 Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴ Lihat Pasal 4, *Ibid*

¹⁵ Lihat Pasal 6, *Ibid*

sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹⁶

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyelenggara dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan ojk ini;
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.¹⁷

Bagi penyelenggara yang melanggar larangan sebagaimana pasal 43 No. 77/PJOK.01/2016 maka dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Jadi, dalam peraturan OJK telah dijamin perlindungan secara preventif dengan baik, utamanya perlindungan ditujukan kepada pemberi pinjaman dengan memberikan peraturan yang ketat bagi penyelenggara mulai dari pendaftaran dan izin menjalankan usaha hingga larangan dan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha dalam penyelenggaraan *Financial Teknologi* berbasis *P2PL*.

Perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadi sengketa dalam bisnis *Fintech* berbasis P2PL. Jika terjadi sengketa maka pihak yang dirugikan dalam hal ini pemberi pinjaman wajib melakukan pengaduan kepada Penyelenggara. Jika, terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, dan hal tersebut terjadi karena kelalaian dan kealasan dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara wajib melakukan ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 yang berbunyi :

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”.

¹⁶ Lihat Pasal 29, *Ibid*

¹⁷ Lihat Pasal 43, *Ibid*

C. KESIMPULAN

Para pihak dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis P2Pl terdiri dari pemberi pinjaman (investor), penyelenggara dan penerima pinjaman. Hubungan hukum yang terbentuk antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara adalah kuasa khusus, dimana pihak pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya. Selain itu, hubungan hukum kedua yaitu antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman hubungan hukum yang terbentuk yaitu hutang piutang dimana pemberi pinjaman bertindak sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka hanya terjadi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sementara penyelenggara bukan termasuk para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini jika terjadi maka yang paling rentan dirugikan yaitu pemberi pinjaman jika. Oleh karena perlu diberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemberi pinjaman.

Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman ada dua (2) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan preventif terletak pada penyelenggara dengan memberikan peraturan yang ketat bagi penyelenggara mulai dari pendaftaran dan izin menjalankan usaha hingga larangan dan sanksi tegas berupa

pencabutan izin usaha dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis P2PL.

Selain itu, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam peraturan OJK pasal 29 No. 77/PJOK.01/2016 yaitu terdiri dari transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data; dan Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Perlindungan secara represif yaitu jika telah terjadi sengketa karena kelalaian dan kealasan dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara wajib melakukan ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 PJOK No. 77/PJOK.01/2016.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang No. 08 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan;
Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Menjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal Ilmiah

Ross P. Buckley, “*FinTech in Developing Countries : Charting New Costumers Journeys*” Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation. 2016.